

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”, yang mempunyai arti bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Perbuatan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹ Jual beli dalam istilah ahli fiqih disebut dengan al-ba’i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal alba’i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-syira’ (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.² Dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (ijab-qabul) dengan cara

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, cet. I, hlm. 128.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

yang diijinkan.³ Sedangkan menurut istilah syara', jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara tertentu.⁴

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁵ Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).⁶ Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah saling menukar. Kata al-ba'i (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.⁷ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode Etik Dagang Menurut Islam" menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu "menukar sesuatu dengan sesuatu".⁸

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

³ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Kifayatul Ahyar (*Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*), Jakarta: Rineka Cipta, 1988, hlm. 132

⁴ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969, hlm. 5.

⁵ Ibid.

⁶ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, op.cit., hlm. 132.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung : Al-Ma'arif, hlm. 47.


⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet. II, hlm. 18.

B. Dasar Hukum Jual Beli


Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki yang halal. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Qur'an:




Artinya : “*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS. al-Baqarah : 275).⁹



Artinya : “*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”. (QS. al-Baqarah : 282).¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1985, hal. 36.

¹⁰ Ibid. ,hlm. 37.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara batal, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu*”. (QS. an-Nisa’ : 29).¹¹

2. Landasan as-Sunnah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَ [مَبْرُورًا] رَوَاهُ الْبِزَّارُ.

Artinya: “*Dari Rafi’ah bin Rafi’ r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*” (Riwayat Al- Bazzar).¹²

3. Landasan Ijma’

Menurut landasan ijma’, para ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi

¹¹ Ibid. ,hlm. 65.

¹² Idris Ahmad, op.cit., hlm. 5.

kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

Dari kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama' fiqih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah (*boleh*). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih madzab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar (الإحتكر), yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (*stok*) hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.¹⁴

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sbagai pengemban bagi kebaikan

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, hlm. 75.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 117.

muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari: ¹⁵

1. Sighah (pernyataan), yaitu ijab dan qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (sharih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan pertengkaran.
2. Aqid (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin.
3. Ma'qud 'alaih, yaitu barang yang dijual belikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

¹⁵ Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992, hlm. 375.

4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.¹⁶

Rukun jual beli yang pertama adalah sighth (pernyataan) yaitu ijab qabul (serah terima) yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada 'aqad, dan menurut ajaran fiqh, sighth itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari seperti telah dikemukakan, sighth (pernyataan ijab qabul) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.¹⁷

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:¹⁸

1. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
2. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan

¹⁶ M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 124.

¹⁷ AT. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, hlm. 24.

¹⁸ Rachmat Syafei, *op.cit.*, hlm. 51-52.

akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

4. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, seperti dalam firman-Nya:



Artinya: "*Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin*". (QS. an-Nisa':141).¹⁹

Rukun jual beli yang kedua, yaitu adanya aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini ada dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:²⁰

1. Aqil (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu

¹⁹ Departemen Agama RI, op.cit., hlm. 80.

²⁰ Hamzah Ya'qub, op.cit., hlm. 79-81.

anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.

2. Tamyiz (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

3. Mukhtar (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

Rukun jual beli yang ketiga, yaitu barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih). Disyaratkan agar barang yang menjadi obyek akad selamat dari kesamaran dan riba. Bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat diserahkan. Jelas waktu atau masanya jika dalam jual beli tidak tunai.²¹

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:²²

1. Suci

2. Bermanfaat

3. Milik penjual

²¹ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang:Asy Syifa', 1990, hlm. 99.

²² Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, 1997, hlm. 184.

4. Bisa diserahkan, dan

5. Diketahui keadaannya.

Sesuatu yang dijadikan obyek transaksi hendaknya dalam keadaan suci atau dapat disucikan dengan cara membasuhnya. Oleh karena itu tidak sah menjual barang najis, seperti khamr dan kulit bangkai sekalipun dapat menjadi suci melalui proses pencucian dan penyamakan kulit. Juga hendaknya dapat dilihat jika berupa barang. Oleh sebab itu tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak yang bersangkutan, umumnya dalam kasus menggadaikan dan menyewakannya. Transaksi seperti itu mengandung unsur gharar (tipuan) yang dilarang, sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.²³

Rukun jual beli yang keempat, yaitu syarat nilai tukar barang (harga barang). Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *astsaman* dan *as-si'r*. *As-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu; yang pertama adalah harga antara sesama pedagang dan yang kedua adalah harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

²³ Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 772-773.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:²⁴

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
3. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:²⁵

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.

²⁴ M. Ali Hasan, loc.cit., hlm. 124-125.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75-76.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁶

1. Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

2. Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

3. Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

²⁶ hufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 141.

4. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:²⁷

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via

²⁷ Hendi Suhendi, op.cit., hlm. 77-78.

pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

E. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁸

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

²⁸ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.²⁹
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.

²⁹Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga, 1985, hlm. 37-38.

6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar.³⁰

7. Jual beli secara 'arbutun, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.³¹

8. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).³²

9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, hlm. 284-285.

³¹ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 354-355.

³² Moch. Anwar, op.cit., hlm. 792-793.

permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparannya.³³

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli barang yang dimaharkan dengan penjelasan di atas, bahawa transaksi tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke dalam barang-barang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang ghaib. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah termasuk jual beli yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya. Dan hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama'.

Diantaranya adalah sebagai berikut:³⁴

1. Sebagian fuqaha' mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mashyur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya.

³³ Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 363-364.

³⁴ M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, *op.cit.*, hlm. 64-65.

2. Imam Malik dan kebanyakan ulama' Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya jual beli dan sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya.

Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifatsifat tertentu, dengan syarat dilakukan khiyar ru'yah (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu. Pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan

kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah antara keduanya.

F. Etika Jual Beli Dalam Islam

Islam menganjurkan agar jual beli harus sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini, ada yang kita sebut "etika". Berikut ini etika yang harus dipenuhi dalam jual beli.

1. Mempermudah urusan jual beli.
2. Berterus terang, tidak menyembunyikan cacat, dan jujur.
3. Saling mengikhlaskan.
4. Menghindari riba".

Di samping itu, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli menurut pandangan Islam. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhikan oleh penjual maupun pembeli.

1. Syarat Penjual dan Pembeli

- a. Berakal sehat. Kedua pihak (penjual dan pembeli) adalah orang yang berakal sehat. Artinya, kedua pihak tidak mengalami gangguan kejiwaan atau gila.
- b. Berdasarkan kehendak sendiri. Dalam hal jual beli, penjual dan pembeli bertransaksi tanpa ada paksaan dari pihak lain.

c. Tidak untuk berfoya-foya. Dalam hal ini, pembeli tidak boleh membeli suatu barang tanpa tujuan yang jelas sehingga barang yang dibelinya menjadi mubazir.

d. Cukup umur (baligh). Dalam hal jual beli, baik penjual maupun pembeli setidaknya sudah mengerti hukum jual beli.

2. Syarat Barang dan Harga

a. Halal atau suci. Tidak sah jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam. Contohnya menjual babi, narkoba, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, dan benda najis lainnya.

b. Bermanfaat. Barang yang dijual memberikan manfaat kepada pembeli. Artinya, tidak sah menjual barang yang bahkan memberi mudarat kepada pembeli. Sebaliknya, tidak sah pula membeli barang yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

c. Dapat dipegang, dirangkul, atau dikuasai. Barang yang dijual hendaknya berada di tempat, tidak bergerak, sehingga tidak dapat dikuasai. Contohnya, tidak boleh menjual hewan yang lepas dari kandangnya sehingga sulit ditangkap.

d. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri.

e. Dapat dilihat bentuk dan sifat-sifatnya. Barang yang hendak dijual hendaknya diketahui ciri-ciri, bentuk, atau detailnya. Hal tersebut

bertujuan agar tidak terjadi tipu-tipuan. Barang yang dijual dijelaskan detail apa adanya, tidak dilebih-lebihkan dari sifat aslinya.

3. Syarat Ijab Qobul

Ijab artinya perkataan penjual, sedangkan qobul artinya perkataan pembeli. Dalam ijab qobul, baik penjual maupun pembeli harus saling mengesahkan. Artinya, jika penjual mengucapkan kata atau kalimat ijab, maka pembeli harus mengucapkan kata atau kalimat qobul. Sebaliknya, jika pembeli mengucapkan kata atau kalimat qobul, maka penjual harus menyahutnya dengan kata atau kalimat ijab.

Ijab qobul tidak dibutuhkan pada barang yang sudah memiliki label harga, misalnya barang yang dijual di supermarket, mall, plaza, dan sejenisnya.³⁵

³⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits: Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Almahira), 2011, halaman 455